



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln . Jenderal Sudirman, Jambak Jalur IV 26567 075365960

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Rumah Sakit Umum Daerah


2. Pelayanan Rawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. a. Kartu pasien ;
2. b. Kartu Askes/Jamkesmas;
3. c. Surat Rujukan;
4. d. KTP/Kartu Keluarga;
5. e. Apabila persyaratan pada huruf b, dan c tidak terpenuhi akan diperlakukan sebagai pasien umum.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien di periksa di ruang triage
2. Petugas triage mengidentifikasi pasien untuk memastikan klasifikasi triage a. Bukan emergency (diarahkan Poliklinik) b. Emergency diperiksa di unit gawat darurat. Perawat melakukan anamnesa pasien dan keluarga pasien diarahkan untuk melakukan registrasi ke kasir loket 9.
3. Dokter jaga memeriksa pasien dan menulis hasil pemeriksaan serta penunjang yang dibutuhkan di rekam medis seperti : a. Laboratorium b. Radiologi Dokter jaga membaca hasil penunjang , konsul ke konsultan bila diperlukan, menulis resep dan menjelaskannya kepada pasien/keluarga apabila perlu rawat inap.
4. Pasien/keluarga pasien mengurus administrasi pasien pulang/rawat inap di kasir.

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln . Jenderal Sudirman, Jambak Jalur IV 26567 075365960

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Rumah Sakit Umum Daerah

5 Menit

1. **Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit**
2. **Lama tindakan sesuai dengan kondisi pasien**

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Darurat

Pengaduan Layanan

1. Email : rsudPasamanbarat@ yahoo.co.id
2. Telpon : (0753) 65960
3. Kotak Saran
4. Petugas Informasi dan Pengaduan